



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM

Jakarta, 7 Januari Maret 2021

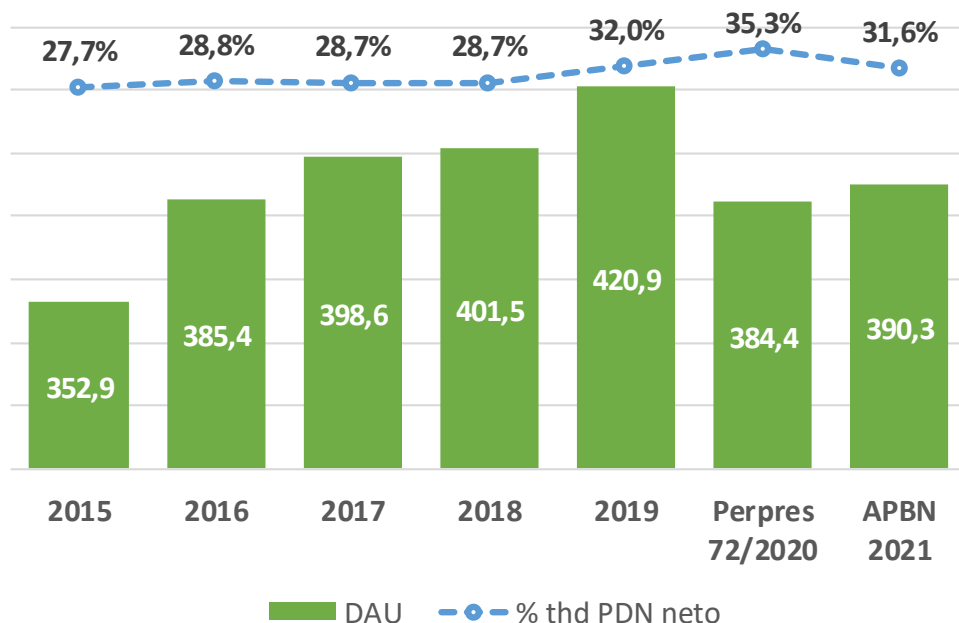
KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan **tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pengalokasian DAU didasarkan atas **formula** dengan konsep **Alokasi Dasar dan Celah Fiskal** (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan **sekurang - kurangnya 26%** dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN

Perkembangan DAU 2015-2021



ARAH KEBIJAKAN DAU 2021

- Pagu DAU Nasional bersifat dinamis** mengikuti PDN neto yang ditetapkan Pemerintah;
- Menyempurnakan formula DAU:** Evaluasi bobot variabel alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah (*penggunaan Theil Indeks*);
- Menyempurnakan Alokasi Dasar** untuk mendukung kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM (*mempertimbangkan Formasi PPPK*);
- Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU** untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan **memperkuat pembangunan SDM di bidang Pendidikan** antara lain untuk **pembayaran gaji guru non PNSD**.
- Penyaluran secara asimetris berbasis kinerja** untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian *output* layanan.

PAGU DAN DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU TA 2021

Pagu Alokasi DAU dalam RAPBN TA. 2021

URAIAN	TA. 2020	TA. 2021	
	Perpres 72/2020	JUMLAH PAGU	Selisih
Dana Alokasi Umum (DAU)			
1. DAU Formula	377.763,9	390.291,4	12.527,5
2. DAU Tambahan	6.617,6	-	(6.617,6)
Total DAU	384.381,5	390.291,4	5.909,9
% Total DAU thd PDN Neto	35,31%	31,59%	(3,72%)

Sesuai ketentuan UU 33/2004, DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN

DAU Tambahan diintegrasikan dalam **pagu DAU TA. 2021**, karena:

- Jumlah dan kebutuhan gaji PPPK telah diperhitungkan dalam formula Alokasi Dasar DAU TA. 2021;
- Sesuai ketentuan pendanaan untuk Kelurahan diharapkan dapat dipenuhi dari APBD;
- Pengalokasian DAU Tambahan menjadi temuan BPK

FORMULA DAU

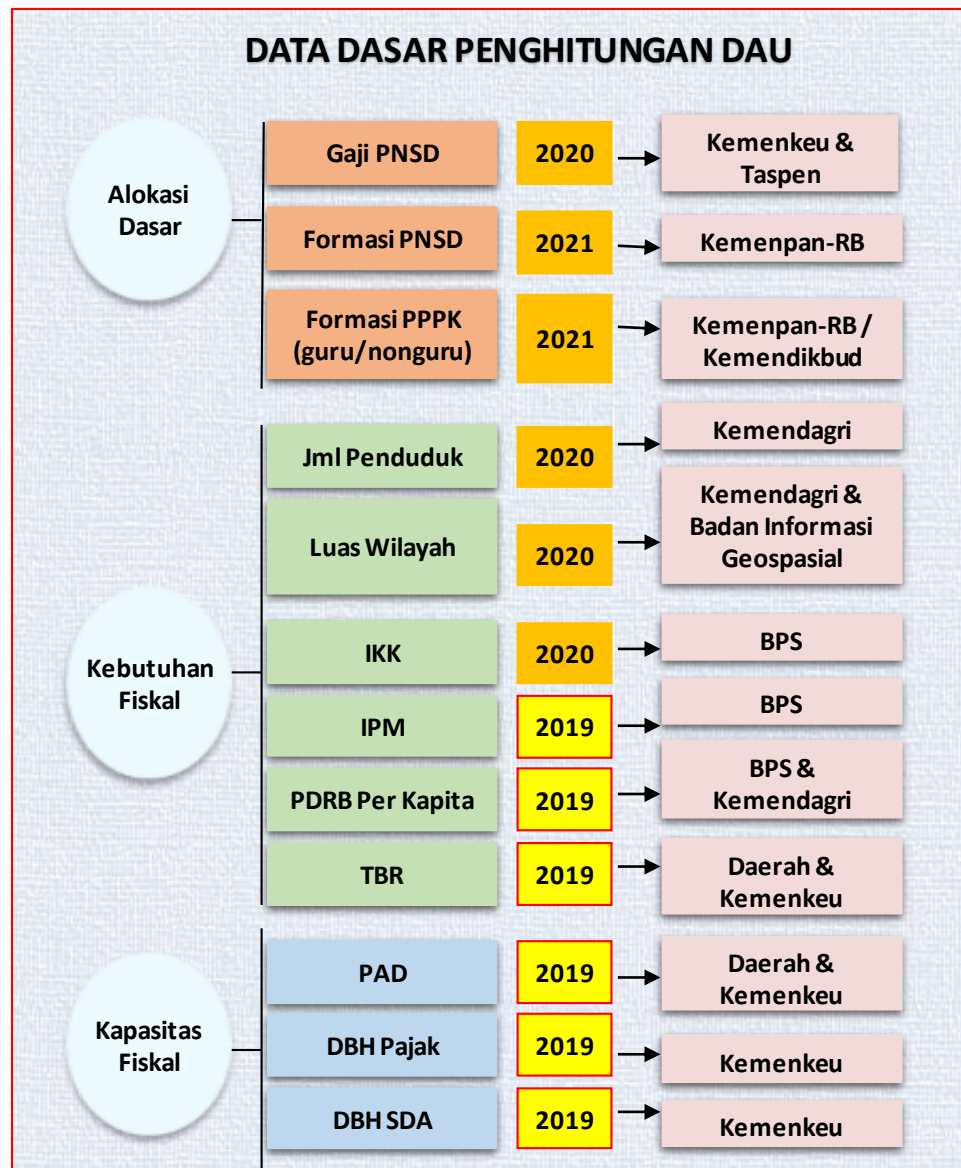
DAU ✓ Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

CF ✓ Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)

K_bF ✓ $TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB)$

K_pF ✓ $\alpha_6 PAD + \alpha_7 DBH SDA + \alpha_8 DBH Pajak$

DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU



PAGU DANA ALOKASI UMUM TA 2021

KEBIJAKAN PAGU DAU NASIONAL

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang -
kurangnya **26%** dari PDN Neto yang ditetapkan
dalam APBN

(Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004)

KEBIJAKAN PEMBAGIAN PAGU DAU

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota
dihitung dari **perbandingan antara bobot urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan** provinsi
dan kabupaten/kota

(Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 55/2005)

Dalam hal penentuan proporsi tersebut belum
dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU
antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
dengan imbalan **10%** dan **90%**

(Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 55/2005)

KEBIJAKAN PAGU DAU DALAM APBN 2021

DAU NASIONAL

Total DAU 2021 = **390,29 Triliun** (31,6% x
PDN Neto)

BAGIAN PROVINSI

☐ DAU Formula
(14,10%)

BAGIAN KAB/KOTA

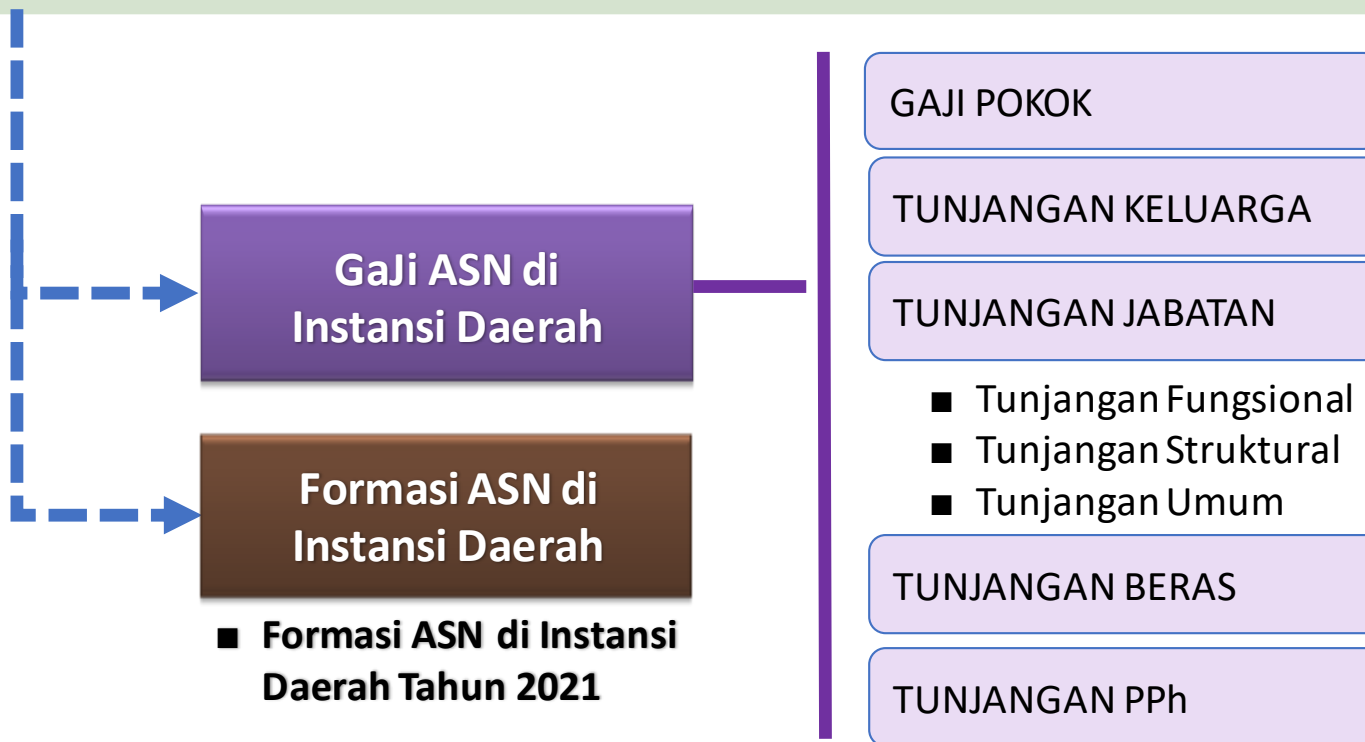
☐ DAU Formula
(85,90%)

ALOKASI DASAR (AD)

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004)

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data belanja pegawai daerah dengan memperhitungkan:

- » Kebijakan Formasi CPNSD
- » Kebijakan Gaji Ke-13
- » Kebijakan THR
- » Kebijakan Formasi PPPK



*Dalam UU APBN 2021,
dirumuskan bahwa
Alokasi dasar dihitung
berdasarkan Gaji
ASND*

KEBIJAKAN PENYALURAN DAU FORMULA

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi, dengan ketentuan:

- Paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari, paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember.
- memperhatikan realisasi pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan Guru PPPK.

01

DAU setiap bulan disalurkan setelah daerah menyampaikan **laporan belanja pegawai** meliputi:



realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada **PNSD**



realisasi tunjangan tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada **PNSD**



realisasi gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada **PPPK Guru dan Nonguru**



paling lambat disampaikan tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.

Februari

DAU untuk bulan Februari disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:



Laporan Rencana Penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU TA berjalan



laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran sebelumnya



laporan realisasi penggunaan DAU tahun anggaran sebelumnya



paling lambat disampaikan
Pada tanggal 14 Januari

Agustus

DAU untuk bulan Agustus disalurkan setelah daerah menyampaikan laporan:



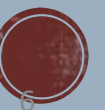
laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU semester I tahun anggaran berjalan



laporan realisasi penggunaan DAU semester I tahun anggaran berjalan



paling lambat disampaikan
Tanggal 14 Juli



Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal :

1. kelebihan penyaluran TKD;
2. Tunggakan pembayaran pinjaman Daerah;
3. Pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga pinjaman PEN Daerah;
4. Hibah daerah induk kepada DOB yang tidak dilaksanakan;
5. Tidak atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan;
6. Kebijakan pengamanan negara;
7. Pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau putusan pengadilan;
8. Tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengalokasikan belanja wajib dalam AOBK;
9. Tidak terpenuhinya kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasan PDRD;
10. Pemenuhan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penundaan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal:

1. Konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT;
2. Laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH DR;
3. Penyampaian data/informasi keuangan daerah secara langsung/melalui SIKD;
4. Laporan rencana defisit APBD;
5. Laporan posisi kumulatif pinjaman daerah;
6. Pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan/pertambangan khusus;
7. Pemenuhan kewajiban Pemda dalam mengalokasikan belanja wajib dalam APBD;
8. **Pemenuhan kewajiban Pemda dalam pemutakhiran DTKS;**
9. **Pemenuhan kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasan PDRD;**
10. **Pemenuhan kewajiban Pemda untuk menggunakan aplikasi SIKD;**
11. Pemenuhan kewajiban administratif lainnya.



Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan covid-19



Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setiap bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diterima paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.



Dalam hal tanggal 14 bulan berikutnya bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan pada hari kerja berikutnya.

Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

- 1 Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan melalui APBD yang dapat bersumber dari DTU untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*.
- 2 Menteri Keuangan dapat mengarahkan penggunaan sebagian DTU untuk kegiatan tertentu dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *COVID-19*.
- 3 Jenis dan besaran penggunaan sebagian DTU serta kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 4 Pemerintah Daerah menyampaikan laporan mengenai penggunaan sebagian DTU untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* yang merupakan bagian dari laporan pencegahan dan/atau penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- 5 Dalam hal Daerah belum mengalokasikan pendanaan sebagian DTU dalam APBD, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POIN-POIN KMK YANG MENGATUR MENGENAI *EARMARKING* DAU ATAU DBH UNTUK DUKUNGAN PROGRAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

1

Pemerintah daerah **menyediakan dukungan pendanaan dalam APBD untuk program Vaksinasi COVID- 19** untuk pendanaan kegiatan antara lain:



koordinasi dan dukungan pelaksanaan vaksinasi;



pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi;



distribusi dan pengamanan/penyediaan tempat penyimpanan vaksin ke fasilitas kesehatan;



kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis.

2

Dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU ditetapkan **sebesar persentase tertentu dari alokasi DAU TA 2021** atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin COVID-19

3

Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU TA 2021, **dukungan pendanaan dapat bersumber dari DBH sesuai kemampuan keuangan daerah.**

TERIMA KASIH

